

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENOLAKAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

CAESAR JOHNNY FREDDYANTO ABAST

caesarabast21@gmail.com

Telly Sumbu

tellysumbu@yahoo.com

Toar Neman Palilingan

palilingann@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perkawinan beda agama dan juga Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan hukum fundamental yang menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan terkait penolakan pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. gugatan judicial review yang dilakukan oleh Ramos Patege (Pemohon) sebagai pria beragama katolik dan ingin menikahi wanita beragama islam kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Perkawinan 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf (f) keseluruhannya di tolak di karenakan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena jelas bahwa perkawinan beda agama itu telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan tersebut dan juga sudah di atur dalam hukum agama masing masing, yang contohnya di ambil dalam kompilasi hukum islam Inpres 1991 pasal 40, pasal 44, dan pasal 60 yang dimana inti penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa perempuan yang beragama islam tidak boleh menikahi lelaki yang bukan beragama islam. 2. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya semua peraturan yang berlaku dibawahnya harus sesuai dengan nilai nilai ketuhanan yang termasuk dalam hal pernikahan. Jadi Undang Undang Perkawinan ini tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945 melainkan sudah sejalan dengan UUD NRI. Dengan disebarinya SEMA No. 2 Tahun 2023 MA melarang para hakim yang ada di Indonesia untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, Pernikahan Beda Agama, Hukum Perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki banyak permasalahan, dimulai antara individu dengan individu lain, kemudian individu dengan kelompok. Berbagai macam masalah yang ada di Indonesia yaitu mulai dari pembunuhan, perkelahian, pembullian, perceraian perkawinan, pernikahan beda agama dan masih banyak lagi.

Indonesia sebagai Negara yang plural memiliki masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang perempuan dan laki-laki di Indonesia untuk melangsungkan perkawinan.. Namun, dari keberagaman yang ada di Indonesia tentu tidak dapat dibenarkan bahwa perkawinan dari sepasang insan yang memiliki perbedaan agama akan terjadi mengingat salah satu pluralisme di Indonesia termasuk juga latar belakang agama yang beragam.¹

Pengertian perkawinan termuat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pernikahan beda agama mengacu pada hubungan antara dua individu yang memiliki perbedaan agama. Hal ini seringkali menimbulkan masalah dan pendapat ditengah masyarakat. Dari segi hukum, penghormatan setiap individu terhadap otoritas agama diatur oleh hukum agamanya masing-masing. Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), dimana bagi penganut islam banyak syarat perkawinan digantungkan kepada Hukum Islam, hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu².

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip Hukum Positif Negara (Undang - Undang Perkawinan) menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada hukum agamanya masing masing. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang merumuskan:³

¹ Dian Amelia, Nanda Utama, Fadhillah Zulfa, *urgensi putusan mahkamah konstitusi terhadap penolakan perkawinan beda agama melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 24/ptu-xx/2022*, Jurnal Unes Law Review, vol. 6, no. 1, tahun 2023, hal. 615-616.

² Sumbu Telly, Maramis Frans, *pengantar hukum Indonesia*, (Manado, Unsrat Press, 2019) hal. 88

³ Subekti Trusto, *sahnya perkawinan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari hukum*

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan pengertian perkawinan terdapat unsur-unsur yakni:⁴

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin
2. Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami karena perkawinan adalah ikatan suami-istri antara seorang laki-laki dan perempuan
3. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, perkawinan harus bertahan seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian
4. Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.. agama dan kebijakan Negara.⁵

perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum vol. 10, no. 3, tahun 2010, hal. 335.

⁴ Kadek Widiyantika, Ni Ketut Sari Adnyani, Dewa Bagus Sanjaya, *tinjauan yuridis perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum adat Bali*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, vol.3, no. 3, tahun 2023, hal. 159.

⁵ M. Nur Kholis Al Amin, *perkawinan campuran dalam kajian perkembangan*

Beragam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi, misalnya dalam kasus Nomor 24/PUU-XX/2022 Ramos Patege (pemohon) merupakan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Ramos Patege (pemohon) telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 (tiga) tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Pengaturan mengenai beda agama mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan maka sehingga secara aktual ketentuan yang ada telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki Ramos Patege (pemohon) sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya berdasarkan kehendak bebas dan kebebasan beragama yang justru terkendala karena perbedaan agama. Hal ini tentunya menyebabkan Pemohon kehilangan kemerdekaannya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menunduk keyakinan, serta juga kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan melalui

hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 9, no. 2, tahun 2016, hal. 211-212.

membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas yang mulia.

Gugatan *judicial review* (RP) terhadap Pasal 2 Ayat 1 UUP (undang-undang perkawinan) menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam penilaian di atas. Para pemohon RP tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pihak lain dalam memandang hak konstitusional setiap warga Negara menyangkut persoalan perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat 1 UUP yang dipermasalahkan berbunyi demikian: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. RP (pemohon) menilai pasal tersebut telah melahirkan ketidakjelasan siapakah pihak yang berhak untuk mentafsirkan ajaran agama atau kepercayaan yang menjadi persyaratan keabsahan perkawinan. Dalam putusan Tahun 2022, RP (pemohon) menganggap inkonstitusional ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan karena bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat 1, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan dalam Nomor 24/PUU-XX/2022 (Putusan MK) menilai ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP tidak seharusnya dimaknai sebagai sebuah ketidakjelasan. Dalam putusan ini yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menyetujui adanya ketidakjelasan dalam siapa pihak penafsir ajaran agama sebagai syarat keabsahan perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan

(UUP). Secara otomatis Putusan ini juga tidak mengakui adanya kelemahan pasal 2 ayat 1 UUP yang menyebabkan lahirnya legitimasi bagi Negara untuk mendominasi tafsir ajaran agama, dan juga sekaligus tidak menganggap Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan telah mengakibatkan lahirnya wewenang bagi Negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama. Putusan MK memastikan tidak ada dominasi negara dan tidak ada kesewenang-wenangan Negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama. perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan RP (pemohon) untuk mengetahui bagaimana argumentasi hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia
2. Apa Alasan-Alasan Hukum Fundamental yang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Penolakan Pernikahan Beda Agama?

C. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas dan bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penulisan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum terhadap Perkawinaan Beda Agama di Indonesia

2. Untuk Mengetahui Apa saja yang Menjadi Alasan-Alasan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terkait Penolakan Pernikahan Beda Agama

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mahasiswa dan Penulis

Agar bisa mendapat penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang tata Negara atau perundang-undangan yang ada dan berlaku serta bisa mengembangkan dan dapat menerapkan teori yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Untuk Instansi

Agar bisa memberikan masukan positif dan sebagai bahan untuk dijadikan evaluasi atas hasil kerja yang ada.

3. Untuk pihak lain

Agar bisa digunakan sebagai informasi atau refrensi serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang diambil adalah kualitatif sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.

Data yang akan diambil dalam penelitian untuk penulisan ini adalah

bersumber dari kepustakaan dan juga dari refrensi atau jurnal terpercaya dengan menggunakan pengumpulan data dokumen yang menunjang sebagai bahan penelahaan hukum yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan pentingnya kepastian hukum terkait institusi perkawinan di Indonesia. Namun, meskipun undang-undang tersebut ada, ternyata masih terdapat fenomena perkawinan yang tidak tercakup secara jelas, seperti perkawinan antara pasangan dengan agama yang berbeda. Meskipun demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁶

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak bearagama islam.

Pasal 44: “seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”

Pasal 61: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*”

Dalam konsep HAM pernikahan dirumuskan dalam instrument hukum internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat

Pendapat Aidul Fitriadi tentang Perkawinan beda agama di Indonesia ada dua dimensi yang harus diperhatikan, yaitu dimensi universal dan dimensi partikular. Dimensi universal dalam HAM disampaikan dalam DUHAM, *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR-1966) beserta dua *Optional Protocols and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR-1966), dalam Bangkok NGO Declaration pada 27 maret 1993. Menurutnya HAM dalam dimensi universal merupakan nilai-nilai Ham

⁶ Sinarsindo Utama, *undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015), hh. 341-356 .

bersifat universal sehingga penegakan HAM tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan nasional. Sedangkan dimensi partikular sebagaimana ketentuan dalam *ASEAN Human Rights Declaration* tahun 2013, HAM secara partikular berarti bahwa penegakan HAM harus dibatasi dengan kepentingan Negara dan regional.

Oleh sebab itu, lebih lanjut dijelaskannya bahwa Indonesia yang berada di Negara ASEAN sudah seharusnya mengikuti hukum HAM secara partikular di wilayah ASEAN. Sehingga dapat dipahami bahwa penegakan HAM oleh Negara tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan regional serta latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama. Sehingga apabila HAM dikaitkan dengan perkawinan beda agama, maka penegakan HAM tersebut wajib tunduk dan terdapat pembatasan yang diantaranya harus sesuai dengan pertimbangan nilai nilai agama dan sudah ditetapkan dalam undang undang. Dalam hal ini bahwa Indonesia menjalankan kehidupannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁷ Setiyanto, *perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 68/puu-xii/2014 dalam perspektif ham*, Jurnal Hukum Keluarga Islam vol. 9, no. 1, tahun 2016, hal 26 - 27

B. Alasan - Alasan yang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Penolakan Pernikahan Beda Agama

Pada bab ini akan dideksripsikan tentang peristiwa hukum, pertimbangan hukum, serta amar putusan uji materil Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1974 tentang perkawinan dalam perbedaan agama/kepercayaan putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan permohonan uji materil terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga saat ini telah diuji di hadapan MK terhitung sebanyak 9 kali, dan dari 9 permohonan tersebut, terdapat 1 permohonan terkait pengujian pasal yang sama yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan tersebut MK telah menolak seluruhnya permohonan uji materil yang diajukan. Demikian halnya dengan Putusan MK Nomor: 24/PUU-XX/2022 yang merupakan putusan dari salah satu perkara yang mengajukan permohonan uji materil atas UU No.1 Tahun 1974 terhadap UUD NRI 1945.

1. Peristiwa Hukum/Duduk Perkara

Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diajukan oleh: Nama: E. Ramos Patege, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah. Kemudian

diwakilkan oleh khusus bertanggal 4 februari 2022. Pemohon telah mengajukan permohonan pada 4 februari 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 februari 2022 dengan Nomor 24/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2022.

Objek permohonan pemohon adalah Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal inti yang diajukan pemohon ini adalah Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ditambahkan lagi dengan Pasal 2 ayat (2) serta pasal 8 huruf f UUP 1974.

Pasal-pasal tersebut diajukan untuk diuji dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam positanya pemohon memberikan alasan atau dalil dalam pengujian uji materil tersebut selain atas dasar UUD 1945 tentang kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang HAM Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1). Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- 2). Perkawinan yang sahnya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, UUP Pasal 2 ayat (1) dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama.

Uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar harus diwujudkan secara konkrit kedalam hukum nasional

Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia.

Alasan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam hal kemerdekaannya untuk memeluk agama, adanya jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan serta kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui suatu perkawinan yang sah.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Setelah Mahkamah membaca dan pelajari secara saksama, ternyata permohonan Pemohon substansinya berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Dalam pertimbangan awalnya Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, terkait dengan keabsahan perkawinan yang menyatakan bahwa menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga Negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945 menurut Mahkamah, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Selain pertimbangan putusan tahun 2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memakai pertimbangan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan.

Pertimbangan Mahkamah berikutnya adalah Mahkamah berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan

Amar Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak seluruhnya permohonan uji materil dari pemohon, dimana diputuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang belaku, permohonan pemohon terkait norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak warga Negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan sudah ada dalam Undang Undang Perkawinan yang terdapat dalam No 1 Tahun 1974 jo Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang undang ini jelas mengatakan bahwa pernikahan beda agama tidaklah harus dilakukan, karena terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di maksudkan dalam pasal pasal tersebut mengartikan bahwa keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidaklah sejalan dengan undang undang yang ada .

2. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya semua peraturan yang berlaku dibawahnya harus sesuai dengan nilai nilai ketuhanan yang termasuk dalam hal pernikahan. Jadi Undang Undang Perkawinan ini tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945 melainkan sudah sejalan dengan UUD NRI. Dengan disebarnya SEMA No. 2 Tahun 2023 MA melarang para hakim yang ada di Indonesia untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama.

B. Saran

1. Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia maka kiranya dalam aturan aturan yang termuat dalam hukum positif tersebut bisa menjadikan tolak ukur untuk seseorang

menjalin hubungan yang memiliki perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Karena larangan pernikahan tersebut sudah di atur dalam undang undang yang berlaku.

2. Berdasarkan alasan alasan dari para hakim tentang penolakan pernikahan beda agama ini, kiranya kita semua yang sudah tahu dan mengerti tentang

nikah berbeda keyakinan itu tidak boleh maka dari itu hendaklah kita harus tetap menjauhkan diri dari segala hal tersebut karena segala hal tersebut juga sudah termuat dalam undang undang yang ada yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhannya terkait proses perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2017). *hukum perdata indonesia*. bandung: pt citra aditya bakti.
- Achmad Fauzan, (2009). *perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi*. jakarta: kencana.
- Ahmad, S. (2014). *piagam madinah & undang undang dasar NRI 1945*. jakarta: sinar grafika.
- Amelia, D. (2023). urgensi putusan mahkamah konstitusi terhadap penolakan perkawinan beda agama melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 24/puu-xx/2022. *Unes Law Review*, 615-616.
- Amin, M. N. (2016). perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. *Hukum Keluarga Islam*, 211-212.
- Anna, M. L. (2018). *hukum tata negara indonesia*. yogyakarta: andi.
- Asiah, N. (2015). kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Hukum Samudra Keadilan*, 205.
- Akhmad, M. (2015). sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 23.
- Bimasakti, M. A. (2020). keabsahan perkawinan beda agama dan kewenangan mengadili sengketanya dalam perspektif hukum antar tata hukum indonesia. *Of Islamic Law Studies*, 37.
- Darmadi, N. S. (2017). kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. *hukum unissula*, 678-679.
- Djamali, A. (2010). *pengantar hukum indonesia*. jakarta: rajawali pers.
- Djaren Saragih, S. (1992). *hukum perkawinan adat dan undang-undang tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*. bandung: tarsito.
- Dardiri, A. H. (2013). pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif islam dan ham. *Mahasisa Khazanah*, 111-112.
- Huda, N. M. (2011). *ilmu negara*. jakarta: rajawali pers.

- Kadek Widiatika, N. K. (2023). tinjauan yuridis perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum adat bali. *Ilmu Hukum Sui Generis*, 159.
- Khakim, A. (2018). hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan islam. *menajamen pendidikan islam*, 373-374.
- Kharisma, B. U. (2023). surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 2 tahun 2023 akhir dari polemic perkawinan beda agama. *Of Scientech Research and Development*, 478-479.
- Lubis, F. (2022). pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak asasi manusia. *hukum islam dan pranata sosial islam*, 8.
- Nanang Sri Darmadi, S. M. (2017). kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. *Hukum Unissula*, 678-679.
- Pers, P. (2012). *undang undang hak asasi manusia*. jakarta: permata pers.
- R. Abdoel Djamali, S. (2010). *pengantar hukum indonesia*. jakarta: rajawali pers.
- Santoso. (2016). hakekat menurut undang undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *pemikiran hukum dan hukum islam*, 413.
- Setiyanto. (2016). perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xii/2014 dalam perspektif ham. *hukum keluarga islam*, 26-27.
- Setiyanto, D. A. (2016). perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 68/puu-xii/2014. *hukum keluarga islam*, 13.
- Sinarsindo. (2015). *undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*. surabaya: 341-356.
- Subekti, T. (2010). sahnya perkawinan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian. *Dinamika Hukum*, 335.
- Sumakna, O. (2016). konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). *sospol*, 108.
- Sumbu Telly, M. F. (2019). *pengantar hukum indonesia*. manado: Unsrat Press.
- Tobroni, F. (2015). kebebasan hak ijtihad nikah beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi. *Konstitusi*, 607.
- Togatoro, A. R. (2023). perkawinan beda agama: suatu etis teologis tentang pernikahan menurut undang-undang pernikahan agama Kristen dan Islam. *Of Religious and socio-cultural*, 33-34.

Waluyo, B. (2020). sahnya perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 197-198.

Yenny, O. (2020). perluasan wewenang mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi. *Tanjungpura Law*, 40.

Sumber – Sumber Lain

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74052>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>

<https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=3>